



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Ishak M., bertempat tinggal di Dusun Laha – Laha, Desa Tellulimpo, Kec. Tellulimpo, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 November 2022 dengan Register Nomor: 123/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 23-07-2004.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 15-07-2004.
3. Bahwa terlampir Ijazah pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 15-07-2004.
4. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 15-07-2004.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 15-07-2004.
6. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan dengan alasan untuk kelengkapan berkas Pendaftaran Paket B.

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi MUHAMMAD ISHAK M lahir di Sinjai pada tanggal 15-07-2004.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir serta tidak pula menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan secara elektronik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 15.00 WITA, sebagaimana dalam Relas Panggilan secara elektronik Perkara Permohonan No 123/Pdt.P/2022/PN.Snj ke alamat elektronik Pemohon sudarmansalam@gmail.com;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan Pemohon tidak bersungguh – sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena tidak ada surat tertulis yang menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada Hakim masa Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- Menetapkan permohonan pemohon tersebut gugur;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa kehadiran Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Abdul Rahim, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3.Redaksi	Rp. 10.000,00;
4.Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).